RENCANA STRATEGIS



VISI

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilainilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan



FRAMEWORK RENSTRA BPK

MISI

- 1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
- 2. Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
- 3. Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara

Tujuan Strategis

Sasaran Strategis

Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan

Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK

 Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan

- Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan
- Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan
- Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
- Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu
- Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara
- Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
- Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen
- Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana
- Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran

NILAI DASAR

Independensi | Integritas | Profesionalisme



KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3/K/I-XIII.2/5/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 7/K/I-XIII/12/2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2015

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 7/K/I-XIII/12/2010 tanggal 17 Desember 2010 telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015;
 - bahwa sehubungan dengan perubahan cakupan definisi reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dipandang perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII/12/2010 tentang Renstra Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 dengan suatu Keputusan;

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tanggal 31 Agustus 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 7/K/I-XIII/12/2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2015.

PERTAMA

- : Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 7/K/I-XIII/12/2010 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :
 - Menghapus nilai dasar "Respek" sehingga keseluruhan nilai dasar menjadi berbunyi: "Integritas, Independensi, dan Profesionalisme";
 - Mengubah tujuan strategis ketiga dari "Mewujudkan reformasi birokrasi di BPK yang berhasil guna" menjadi "Mewujudkannya birokrasi yang modern di BPK"; dan
 - Mengubah penyajian peta strategis untuk mengakomodasi perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan butir 2.

KEDUA

: Renstra BPK Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 yang telah mengakomodasi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 19 Mei 2011

WAKIL KETUA.

HERMAN WIDYANANDA

HADI POERNOMO

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KETUA.

Sambutan Ketua BPK-RI



BPK telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam dasawarsa terakhir ini. Sejak diterbitkannya paket undang-undang tentang keuangan negara pada tahun 2003-2004 dan dengan dikeluarkannya UU No. 15/2006 tentang BPK sebagai pengganti UU No. 5/1973, peran dan posisi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara diperkuat baik dari segi pemeriksaan, organisasi, pegawai, dan anggaran.

Perhatian pemangku kepentingan, baik dari lembaga perwakilan, pemerintah, maupun masyarakat umum terhadap hasil pemeriksaan

BPK juga semakin meningkat. Banyak pihak menantikan dan memperhatikan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah. Beberapa hasil pemeriksaan kinerja dan investigatif BPK bahkan kerap menjadi referensi publik di media massa. Kondisi yang demikian, kian menguatkan semangat BPK untuk melakukan perubahan paradigma pemeriksaan dari hanya sekedar suatu "keharusan" menjadi suatu "kebutuhan" untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur.

Perubahan paradigma pemeriksaan dari suatu "keharusan" menjadi suatu "kebutuhan" ini akan dicapai melalui perluasan cakupan pemeriksaan melalui pemanfaatan teknologi informasi secara ekstensif dalam memperoleh dan menganalisis informasi yang dimiliki auditee (e-audit) dan informasi yang berasal dari hasil pemeriksaan BPK sebelumnya. Nantinya, dengan pusat data yang dimiliki, BPK dapat melakukan perekaman, pengolahan, pertukaran, pemanfaatan, dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Penerapan e-audit diharapkan akan dapat meningkatkan hubungan yang sinergis antara BPK dengan pihak eksternal dan antara pihak-pihak internal BPK itu sendiri sehingga optimalisasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dapat segera tercapai.

Sebagai bentuk penghargaan BPK terhadap sambutan baik dari para pemangku kepentingan, pada tahun 2011-2015 BPK bertekad untuk memberikan hasil pemeriksaan yang lebih baik. Rencana Strategis (Renstra) 2011-2015 disusun dengan memberikan titik berat pada pemenuhan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan, penyempurnaan proses bisnis utama, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kompetensi SDM.

Akhirnya, Renstra 2011-2015 ini kami harapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana BPK dalam melakukan tugasnya melalui kerja sama dan komunikasi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan BPK.

Ketua BPK

Hadi Poernomo

DAFTAR ISI

BPK dan Lingkungannya	1
Visi, Misi, dan Nilai Dasar	4
Tujuan Strategis	5
Sasaran Strategis	5
Peta Strategis	10
Indikator Kinerja Utama	11
Lampiran	

BPK dan Lingkungannya

Dasar Hukum

BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Secara hukum kedudukan BPK diatur dalam UUD 1945 pada pasal 23E, 23F, dan 23G serta Undang-Undang (UU) No. 15/2006 tentang BPK. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPK juga didukung oleh seperangkat UU di bidang keuangan negara yaitu UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Peraturan perundangan-undangan tersebut, secara bersama-sama menegaskan kedudukan dan peran BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK terdiri dari: (i) Pemeriksaan keuangan, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah; (ii) Pemeriksaan kinerja, meliputi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan pemerintah; dan (iii) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas permintaan (audit on request).

Pemangku kepentingan Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK meliputi lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa/auditee dan instansi penegak hukum), lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, warga negara Indonesia, dan lembaga-lembaga internasional.

Arah pengembangan lima tahun ke depan Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan negara demi mewujudkan tujuan bernegara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Agar pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dibutuhkan satu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri dan profesional.

pengembangan BPK lima tahun ke depan dititikberatkan pada peningkatan peran BPK dalam pengelolaan mewujudkan keuangan transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara. Peningkatan peran BPK tersebut sesuai dengan The Accountability Organization Maturity Model¹ yang diformulasikan dalam fungsi-fungsi sebagai berikut:



¹ The Accountability Organization Maturity Model dikembangkan oleh US Government Accountability Office (GAO)

Sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, BPK akan tetap melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menemukan dan mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara dengan memberikan perhatian secara proporsional pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, BPK berupaya untuk dapat memberikan penilaian dan pendapat atas pelaksanaan kebijakan pemerintah. BPK melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dengan berlandaskan pada peningkatan kualitas pemeriksaan BPK secara berkelanjutan dan nilai-nilai dasar BPK yang terdiri dari integritas, independensi, dan profesionalisme.

Visi, Misi, dan Nilai Dasar

Visi

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Misi

- 1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- 2. Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- 3. Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.

Nilai Dasar

Dalam melaksanakan misinya BPK menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut:

Independensi	Kami	menjunjung	tinggi	indepe	ndensi,	baik	secara
	keleml	oagaan, organi	isasi, mau	ıpun inc	lividu. Da	alam sei	mua hal
	yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas						
	dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi,						
	ekster	n, dan/atau d	organisas	i yang	dapat ı	mempe	ngaruhi
	indepe	ndensi.					

Integritas Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

Profesionalisme Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Tujuan Strategis

Melalui pelaksanaan misinya, BPK berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

- 1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- 2. Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan; dan
- 3. Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK.

Sasaran Strategis

Sebagai bentuk penjabaran tujuan strategis, BPK menetapkan sepuluh sasaran strategis sebagai berikut:

Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan (SS 1)

Pengelolaan keuangan negara yang baik adalah pengelolaan keuangan negara yang dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikelola secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

BPK dalam meningkatkan perannya untuk mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang baik berupaya untuk membangun komunikasi dua arah secara efektif kepada semua pemangku kepentingan. Komunikasi efektif mencakup adanya pengelolaan informasi yang jelas dan akurat, pilihan media komunikasi yang tepat dan penerimaan informasi yang baik bagi semua pemangku kepentingan. Komunikasi yang efektif menitikberatkan kepada proses pendidikan kepada publik (public awareness) untuk dapat memahami kedudukan, peranan dan hasil pemeriksaan BPK. Dengan demikian, BPK dapat menyajikan informasi yang akurat mengenai mutu pengelolaan keuangan negara dan dapat menjaring serta menerima umpan balik informasi dari publik untuk perbaikan kualitas proses bisnis BPK.

Melalui sasaran strategis ini BPK mengharapkan adanya kontribusi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan mempercepat upaya perbaikan mutu pengelolaan keuangan negara secara komprehensif.

Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan (SS 2)

Manajemen pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan strategis pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan untuk seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK.

Melalui sasaran strategis ini, BPK melakukan upaya pengendalian mutu pemeriksaan yang sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik serta sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Sasaran strategis ini juga meliputi upaya peningkatan cakupan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Melalui pelaksanaan pemeriksaan yang terintegrasi, BPK berkomitmen untuk meningkatkan fungsi manajemen pemeriksaan melalui pelaksanaan pemeriksaan yang lebih efisien dan efektif melalui pemanfaatan biaya pemeriksaan yang optimal dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pemeriksaan yang dikelola dengan baik akan memberikan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan.

Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan (SS₃)

BPK dapat memberikan pendapat kepada para pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjannya. Pendapat yang diberikan dapat berupa perbaikan kebijakan dan tata kelola di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah, penjaminan pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Di samping itu, BPK juga dapat memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Kewenangan BPK dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara memungkinkan BPK memiliki data dan informasi keuangan negara yang diperlukan dalam memberikan pendapat dan pertimbangan yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan.

Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (SS4)

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. BPK melakukan pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan BUMN/BUMD.

Melalui sasaran strategis ini BPK ingin memastikan proses penetapan kerugian negara yang disebabkan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain dilakukan secara lebih cepat dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Di samping itu, BPK akan berupaya untuk dapat menyajikan database status penyelesaian ganti kerugian negara yang lengkap, akurat dan tepat waktu sehingga dapat menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara.

Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SS5)

Sebagai lembaga profesi BPK dituntut untuk terus meningkatkan (1) kapasitas kelembagaan, (2) kompetensi pelaksananya sesuai dengan perkembangan dunia pemeriksaan, dan (3) hasil pemeriksaan yang bebas dari kesalahan, yang sejalan dengan kebutuhan pemangku kepentingan yang terus berubah.

Melalui sasaran strategis ini, BPK berupaya untuk melaksanakan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM) secara konsisten dan berkesinambungan.

Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara (SS6)

Dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK berwenang untuk merumuskan aturan-aturan pelaksanaan yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kewenangan yang ada. Kewenangan BPK sebagaimana tertuang dalam peraturan perundangan-undangan antara lain mencakup kewenangan mengakses semua data dan informasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara serta mengatur perangkat yang diperlukan dalam melaksanakan pemeriksaan.

Melalui sasaran strategis ini BPK bertekad untuk menyelesaikan aturan pelaksanaan yang dibutuhkan dan terlibat secara aktif dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara.

Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (SS7)

Semua tugas dan wewenang BPK harus terakomodasi dalam suatu struktur organisasi efektif yang dilengkapi dengan perangkat organisasi sebagaimana diperlukan. Melalui sasaran strategis ini BPK berupaya untuk memiliki organisasi yang fleksibel dengan komposisi hemat struktur dan kaya fungsi serta dilengkapi dengan pedoman kerja yang jelas untuk memastikan standar kualitas kerja yang tinggi.

Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen (SS8)

Sebagai organisasi yang bertumpu pada kecakapan dan keahlian, SDM merupakan aset terpenting BPK. Oleh sebab itu, penambahan jumlah pemeriksa dan pengembangan kemampuan serta kompetensi pegawai BPK menjadi prioritas utama untuk dapat mencapai hasil pemeriksaan yang berkualitas. Selain itu, BPK perlu menyediakan suatu lingkungan kerja yang kondusif, untuk menarik orang-orang terbaik di bidangnya, termasuk melalui peningkatan kesejahteraan pegawai.

Melalui sasaran strategis ini, BPK berupaya untuk menyusun dan mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia yang komprehensif dan terintegrasi.

Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana (SS9)

Kinerja BPK yang tinggi perlu didukung dengan tersedianya fasilitas kerja yang memadai sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja. Melalui sasaran strategis ini, BPK secara khusus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan yang mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan BPK. Selain itu, BPK akan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana kerja lainnya untuk seluruh unit organisasi BPK.

Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran (SS10)


Sebagai pelaksana anggaran negara BPK tidak lepas dari kewajiban untuk mengelola keuangan negara secara efisien, efektif, dan ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

Melalui sasaran strategis ini BPK berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban, dan kepatuhan proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran BPK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di samping pertanggungjawaban anggaran, sasaran strategis ini difokuskan pada pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja BPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Peta Strategis

Kesepuluh sasaran strategis tersebut memiliki keterkaitan dan kemampuan untuk saling mendukung demi terwujudnya visi dan misi BPK. Guna mengkomunikasikan strategi kepada seluruh elemen dalam organisasi, BPK memvisualisasikan pola keterkaitan antar sasaran strategis tersebut ke dalam peta strategi berikut ini:



Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur pencapaian Renstra 2011-2015, BPK menetapkan beberapa indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- 1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
- 2. Persentase laporan tindak pidana yang ditindaklanjuti instansi penegak hukum
- 3. Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK
- 4. Jumlah LHP yang diterbitkan
- 5. Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan
- 6. Jumlah pendapat BPK yang diterbitkan
- 7. Jumlah laporan pemantauan kerugian negara yang diterbitkan
- 8. Ketepatan waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan
- 9. Persentase pemenuhan quality assurance dalam pemeriksaan
- 10. Persentase penyelesaian penetapan tuntutan perbendaharaan
- 11. Persentase rekomendasi peer review yang ditindaklanjuti
- 12. Persentase pemenuhan penyusunan Peraturan BPK
- 13. Persentase pemenuhan ketersediaan perangkat lunak pemeriksaan/non pemeriksaan
- 14. Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan
- 15. Persentase pemenuhan standar jam pelatihan pemeriksa
- 16. Indeks kepuasan kerja pegawai
- 17. Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana kerja
- 18. Persentase proses bisnis yang telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
- 19. Opini atas laporan keuangan BPK
- 20. Persentase pemanfaatan anggaran

Hubungan antara tujuan strategis, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama yang digunakan, dijelaskan dalam **Lampiran**.

Dampak

Indikator

Indikator Hasil

Indikator Proses

Indikator Input

Lampiran

MATRIKS HUBUNGAN TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS, DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Mendorong terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan	Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan	 Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Persentase laporan tindak pidana yang ditindaklanjuti instansi penegak hukum Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK
Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan	Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan	 Jumlah LHP yang diterbitkan Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan Ketepatan waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan Persentase pemenuhan quality assurance dalam pemeriksaan
	Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan	8. Jumlah pendapat BPK yang diterbitkan
	Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	9. Persentase penyelesaian penetapan tuntutan perbendaharaan10. Jumlah laporan pemantauan kerugian negara yang diterbitkan
	Meningkatkan Efektivitas Penerapan SPKM	11. Persentase rekomendasi <i>peer review</i> yang ditindaklanjuti
	Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara	12. Persentase pemenuhan penyusunan Peraturan BPK
Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK	Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	13. Persentase pemenuhan ketersediaan perangkat lunak pemeriksaan/non pemeriksaan
	Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen	 14. Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan 15. Persentase pemenuhan standar jam pelatihan pemeriksa 16. Indeks kepuasan kerja pegawai
	Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana	17. Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana kerja18. Persentase proses bisnis yang telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
	Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran	19. Opini atas laporan keuangan BPK 20. Persentase pemanfaatan anggaran

